



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.00.SIP-212/KEP.26-Sekret

TENTANG

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat- syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sesuai dengan Ketentuan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan Berdasarkan Surat Ijin Oprasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaruan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak – kanak ; bahwa berdasarkan pertimbangan b sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang – undang RI nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 jo PP No.39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014

menetapkan :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN TAMAN KANAK –KANAK

- KESATU : a. Nama Sekolah : TK. IT SUMBER MULYA
b. Status Sekolah : SWASTA
c. Jenjang : TAMAN KANAK - KANAK
d. Alamat Sekolah : Jl. Desa Sumbermulya Blok Sumurwedi Rt.09 Rw.05 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu
e. NPSN :
f. Nama Yayasan/ Badan : Yayasan Insan Madani Bongas
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan / Badan wajib berpedoman Kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan minimal dapat;
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar memuat lokal;
b. Menyiapkan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
c. Menyiapkan tenaga pendidik / kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat – lambat nya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
b. Yayasan/ badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN disampaikan Kepada, Yth;

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop,Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Haurgeulis
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Haurgeulis

